

PERATURAN DESA
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)
“ SARIMULYO MANDIRI ”



DESA : SARIMULYO
KECAMATAN : KEMUSU
KABUPATEN : BOYOLALI

Email: <http://sarimulyodesaku.id>
Website: www.Sarimulyodesaku.id



**KEPALA DESA SARIMULYO
KABUPATEN BOYOLALI**

**PERATURAN DESA SARIMULYO
NOMOR : 15 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA SARIMULYO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SARIMULYO,**

MENIMBANG

- : 1. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87, Pasal 88 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 132 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, *juncto* Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa;
3. untuk meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa Sarimulyo, perlu menetapkan Peraturan Desa Sarimulyo tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Sarimulyo.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi,
Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.
Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARIMULYO

dan

KEPALA DESA SARIMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DESA SARIMULYO TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA SARIMULYO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permasyarakatan Desa dan Kepala Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
9. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
10. Kerjasama Antar Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
11. Badan Kerjasama Antar-Desa selanjutnya disingkat (BKAD) adalah Wadah kerjasama antar BUM Desa di wilayah Kecamatan Kemusu yang didirikan berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama Antar Desa, yang menjalankan Usaha Bersama BUM Desa (*holding*) sebagai induk dari Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa Antar Desa di Wilayah Kecamatan Kemusu.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 2

Pendirian BUM Desa Sarimulyo dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 3

BUM Desa Sarimulyo didirikan untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu :

- a. mengembangkan potensi perekonomian di kawasan perdesaan untuk mendorong tumbuhnya usaha ekonomi masyarakat Desa secara keseluruhan dalam rangka pengentasan kemiskinan;
- b. mengoptimalkan aset Desa dan/atau aset dana Dana Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga;
- d. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa;
- e. menciptakan lapangan kerja, memperluas jangkauan dan kualitas pelayanan dan jaminan sosial masyarakat;
- f. memperkuat kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 4

BUM Desa Sarimulyo menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan berpedoman pada asas :

- a. rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul Desa;
- b. kebersamaan: kerjasama yang selalu dilandasi dengan semangat untuk berperan aktif, saling menghargai dan saling menguntungkan diantara Desa dan unsur masyarakat Desa;
- c. Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian adalah kegiatan usaha yang diselenggarakan berdasarkan prinsip kebersamaan dan untuk kepentingan bersama serta menjalankan usahanya dengan baik dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku;
- d. musyawarah: proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama antar Desa melalui diskusi para pihak yang berkepentingan dengan tujuan untuk mencapai mufakat;
- e. partisipasi: turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- f. kesetaraan dan keadilan gender: memberikan ruang kepada wanita untuk berperan dalam setiap kegiatan dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan serta kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik;
- g. keberlanjutan: hasil dan manfaat kegiatan yang dilaksanakan dapat senantiasa dilestarikan dan berkembang sampai waktu yang tidak terbatas;
- h. transparansi dan akuntabilitas: pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik dalam pengambilan keputusan dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat moral, teknis, legal, maupun administratif.

Pasal 5

- (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Unsur Masyarakat yang terdiri dari :
 - a. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, RT, RW, LPM, BKD, Pemuda;
 - b. Kelompok Perempuan;
 - c. Kelompok Tani, Kelompok Peternakan, Kelompok Perikanan dan Perkebunan;
 - d. Kelompok Usaha Masyarakat Desa;
 - e. Tokoh Masyarakat;
 - f. Tokoh Agama;

- g. Unsur masyarakat disesuaikan dengan kondisi Desa.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Pendirian Badan Usaha Milik Desa dibuktikan dengan Daftar Hadir dan Berita Acara Musyawarah Desa.
- (3) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendirian BUM Desa untuk pertama kali diutamakan untuk Pendirian Lembaga Keuangan Mikro di tingkat Kecamatan sebagai pengembangan Dana Desa;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal usaha BUM Desa;
 - d. Membentuk Tim Perumus Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BUM Desa.
- (4) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 6

- (1) Pendirian BUM Desa Sarimulyo dalam bentuk Perusahaan Desa (PERUSDES).
- (2) Untuk memperoleh status hukum dan jaminan kepastian hukum sebagai PERUSDES, pendirian BUM Desa Sarimulyo dibuat naskah pendirian yang berisi Anggaran Dasar PERUSDES dan dilegalisasi oleh Notaris serta dicatatkan dan/atau didaftarkan ke Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali.

Pasal 7

- (1) BUM Desa Sarimulyo yang berbentuk Perusahaan Desa (PERUSDES), dapat terdiri dari Unit-Unit Usaha yang berbentuk Badan Hukum.
- (2) PERUSDES yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) di atas dapat menyertakan modalnya ke dalam Kerjasama BUM Desa Antar-Desa.

BAB III

ORGANISASI DAN TATA KERJA BUM DESA

Pasal 8

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 9

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
 - a. Penasihat/Komisaris;
 - b. Pengurus Harian/Direksi; dan
 - c. Dewan Pengawas.
- (2) Pengurus Harian/Direksi dan Dewan Pengawas Kepengurusan dalam organisasi pengelolaan BUM Desa dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa dengan masa bakti selama 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali paling lama 2 (dua) kali masa bakti untuk jabatan yang sama.

Pasal 10

Syarat untuk dapat dipilih dan ditetapkan sebagai Pengurus Harian/Direksi dan Dewan Pengawas BUM Desa sebagai berikut :

- a. Warga masyarakat Desa Sarimulyo yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan minimal telah tinggal di Desa Sarimulyo selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- b. memiliki dedikasi dan integritas moral yang baik, memiliki kompetensi terhadap perekonomian Desa Sarimulyo, jujur dan bertanggungjawab, mempunyai sifat kegotongroyongan, dan kebersamaan;

- c. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari PUSKESMAS;
- d. Pengurus Harian/Direksi dan Dewan Pengawasan minimal berpendidikan SLTA atau sederajat;
- e. Pengurus Harian/Direksi minimal telah berusia 25 tahun, maksimal berusia 55 tahun;
- f. Dewan Pengawas Minimal telah berusia 25 tahun, maksimal berusia 60 tahun;

Pasal 11

- (1) Pengurus Harian dan Dewan Pengawas BUM Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia,
 - b. Permintaan sendiri,
 - c. Habis masa jabatannya.
- (2) Pengurus Harian dan Dewan Pengawas BUM Desa diberhentikan karena :
 - a. Indisipliner, tidak masuk kerja selama lebih dari 50% jumlah ketentuan hari kerja dalam satu bulan dan/atau tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BUM Desa;
 - b. Menyalahgunakan wewenang, melakukan kecurangan dan merugikan keuangan BUM Desa dan membahayakan kelangsungan usaha BUM Desa;
 - c. Terjadi sesuatu hal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar selama lebih dari 3 (tiga) bulan;
 - d. Membuat laporan palsu dan/atau memanipulasi data pada pembukuan dan laporan keuangan;
 - e. Berstatus menjadi tersangka tindak pidana.
 - f. Tidak memenuhi syarat lagi sebagaimana diatur pada Pasal 10.

Pasal 12

Penasihat/Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf (a) dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa Sarimulyo

Pasal 13

Tugas pokok Penasihat BUM Desa adalah :

- a. Memfasilitasi musyawarah penyelesaian sengketa dan masalah internal BUM Desa yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas;
- b. Berkedudukan sebagai saksi dalam penandatanganan naskah kesepahaman (*memorandum of understanding*) dengan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Lembaga Non Pemerintah, dan Pihak Ketiga;
- c. Melakukan kordinasi untuk menjebatani hubungan dan sistem kerjasama BUM Desa Antar Desa di Kecamatan Kemusu;
- d. Melakukan tugas lain yang bersifat penting dan strategis dalam mengkordinasikan usaha BUM Desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat Desa Sarimulyo

Pasal 14

Wewenang Penasihat BUM Desa adalah :

- a. Meminta keterangan dari Pengurus harian dan/atau Dewan Pengawas terhadap permasalahan yang menyangkut pengelolaan BUM Desa;
- b. Melakukan pembinaan seluruh personal organ organisasi pengelolaan BUM Desa;
- c. Melindungi terhadap hal-hal yang merusak kelangsungan dan citra BUM Desa.

Pasal 15

Kewajiban dan hak Penasihat BUM Desa adalah :

- a. Mengendalikan dan menggerakkan usaha BUM Desa;
- b. Memberikan nasihat tentang pengelolaan BUM Desa;
- c. Memberikan masukan atau saran dan pendapat dalam perumusan rencana kerja dan kebijaksanaan strategis BUM Desa.
- d. Penasihat berhak atas honor tugas pembinaan BUM Desa, sesuai dengan kemampuan dan keuntungan BUM Desa.

Pasal 16

Tugas Pokok Pengurus harian BUM Desa adalah :

- a. Melaksanakan Peraturan Desa tentang BUM Desa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
- b. Mengelola modal, aset dan hasil pengelolaan BUM Desa agar berkembang dan memenuhi target pencapaian yang sebelumnya telah dirancang dalam Rencana Program Kerja dan Rencana Penerimaan dan Pembiayaan BUM Desa;
- c. Membangun dan melaksanakan sistem kerja yang terorganisir dalam hubungan kerja organ-organ BUM Desa yang terintegrasi dan terkonsep;
- d. Menciptakan budaya kerja dengan mengedepankan kebersamaan, budaya gotong royong, menjunjung tinggi nilai moralitas, disiplin, jujur dan bertanggungjawab, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pimpinan dan organisasi BUM Desa;
- e. Menjalin hubungan yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Lembaga Non Pemerintah, Pembina, Dewan Pengawas, pihak ketiga serta dan masyarakat Kecamatan Kemusu, sebagai mitra strategis untuk mengemban dan meningkatkan kapasitas usaha BUM Desa;
- f. Mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran dan kondisi keuangan BUM Desa setiap hari, yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan;
- g. Melaporkan setiap penggunaan, pengeluaran, biaya, investasi dan penerimaan dana pengelolaan dan kegiatan usaha BUM Desa kepada Dewan Pengawas setiap bulan;
- h. Memelihara dan memastikan keamanan dokumen hasil kegiatan, pembukuan, bukti-bukti kas dan surat surat penting berkaitan dengan pengelolaan BUM Desa;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diamanatkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 17

Wewenang Pengurus Harian BUM Desa adalah :

- a. Mengambil keputusan dalam melaksanakan strategi usaha BUM Desa;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan usaha dilapangan dengan Unit-Unit Usaha BUM Desa, Badan Kerjasama Desa, Badan Kerjasama Antar Desa dan Unit Kerja BKAD Kecamatan Kemusu;
- c. Mengatur pengelolaan keuangan BUM Desa sesuai dengan program kerja dan rencana anggaran dan belanja BUM Desa;
- d. Melakukan penyertaan modal ke dalam Unit Usaha Bersama Kerjasama BUM Desa Antar-Desa di Kecamatan Kemusu;
- e. Melakukan kerjasama dengan BUM Desa lainnya;
- f. Menyusun rancangan anggaran belanja dan penerimaan, dan program kerja BUM Desa untuk diusulkan dalam Musyawarah Desa;
- g. Kewenangan lain yang disepakati dalam Musyawarah Desa.

Pasal 18

Kewajiban dan hak Pengurus Harian BUM Desa adalah :

- a. Menggerakkan Usaha BUM Desa dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan daya gunda dan hasil guna sebesar-besarnya bagi perkembangan BUM Desa;
- b. Membangun citra positif BUM Desa agar memiliki daya saing yang tinggi;
- c. Membangun budaya kerja dengan mengedepankan kebersamaan, budaya gotong royong, etos kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kegiatan dan usaha BUM Desa;
- d. Melaksanakan kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta standar operasional prosedur BUM Desa, Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga unit usaha BUM Desa yang berbadan Hukum, dan menjunjung tinggi hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa;
- a. Menyampaikan laporan pengelolaan usaha BUM Desa setiap akhir tahun anggaran dalam forum Musyawarah Desa, yang sedikitnya memuat :
 1. pertanggungjawaban pengelolaan biaya operasional;
 2. pertanggungjawaban pengelolaan dana bergulir;
 3. pelaksanaan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
 4. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- e. Menyampaikan laporan pengelolaan usaha BUM Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa.
- f. Pengurus Harian berhak atas honor, tunjangan jabatan, yang disesuaikan dengan kemampuan dan keuntungan yang diperoleh BUM Desa.

Pasal 19

- (1) Dewan pengawas merupakan organ BUM Desa yang mewakili kepentingan masyarakat Desa Sarimulyo
- (2) Susunan kepengurusan Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (3) Pemilihan dan penetapan susunan kepengurusan Dewan Pengawas yang dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam Rapat Umum Dewan Pengawas setelah dinyatakan dibentuk dalam Musyawarah Desa.

Pasal 20

Tugas Pokok Dewan Pengawas BUM Desa adalah :

- a. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional;
- c. Pencapaian target dari perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mengetahui kinerja dan perkembangan BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa;
- d. Pelaksanaan hubungan dan kerjasama dengan pihak Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Kordinator Kecamatan Kemusu, Lembaga Non Pemerintah, Pihak Ketiga, dan masyarakat;
- e. Pelaksanaan penggunaan anggaran dan penerimaan BUM Desa;
- f. Penilaian terhadap kemampuan dan kemauan dalam menjalankan jabatannya bagi pengurus Harian BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa;
- g. Penilaian terhadap kejujuran, kedisiplinan, moralitas, loyalitas, etos kerja seluruh personal Pengurus Harian BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa;

- h. Penilaian efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa;
- i. Tugas lain yang disepakati dalam Musyawarah Desa.

Pasal 21

Wewenang Dewan Pengawas BUM Desa adalah :

- a. Melakukan langkah-langkah preventif (pencegahan), melalui :
 - 1) Mengawal setiap tahapan perumusan kebijaksanaan umum dalam penyusunan rencana strategis BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa, tanpa mencampuri dalam pelaksanaan rencana strategis yang dimaksud;
 - 2) Melakukan pembinaan terus menerus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa;
 - 3) Melakukan pemantauan terhadap setiap pelaksanaan usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa;
 - 4) Memantau hubungan dan pelaksanaan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Kordinator Kecamatan, Pemerintahan Desa, lembaga non Pemerintah, BKAD Kecamatan Kemusu dan pihak ketiga;
 - 5) Melakukan penilaian, pemantauan dan evaluasi rencana dan/atau pelaksanaan usaha BUM Desa, Unit Usaha BUM Desa, Unit Usaha Bersama BUM Desa terhadap aspek dampak sosial dan lingkungan hidup;
 - 6) Memastikan tidak berafiliasi dengan Partai Politik dan Ormas tertentu;
- b. Melakukan langkah-langkah represif (penanggulangan), melalui :
 - 1) Melakukan pemeriksaan dan penyelidikan dokumen dan berkas usaha dari Unit-Unit Usaha BUM Desa;
 - 2) Melakukan pemanggilan untuk mencari alat bukti, sebagai upaya penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mufakat;
 - 3) Memberikan sanksi administrasi berupa Surat Peringatan apabila terbukti terjadi pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Sarimulyo, Peraturan BUM Desa. Sarimulyo dan Standar Operasional Prosedur;
- c. Wewenang yang diatur dalam huruf (a) dan huruf (b) di atas berlaku juga bagi Dewan Pengawas;
- d. Melakukan kordinasi kegiatan pengawasan dengan Penasihat.

Pasal 22

Kewajiban dan hak Dewan Pengawas BUM Desa adalah :

- a. Menganalisis dan memeriksa dokumen administrasi untuk mengklarifikasi awal timbulnya masalah;
- b. Mengklarifikasi lanjutan dengan memanggil pimpinan dan/atau pengurus terhadap permasalahan yang ada dalam kewenangan yang bersangkutan;
- c. Mengkordinasikan tahapan penyelesaian masalah dalam rapat kordinasi internal Dewan Pengawas;
- d. Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas sehingga tidak menyisahkan permasalahan berikutnya;
- e. Dewan Pengawas berhak untuk Menyelenggarakan rapat kordinasi dengan Pengurus Harian, menyampaikan pandangan umum dan/atau pendapat dalam Rapat Kordinasi yang diselenggarakan oleh Pengurus Harian, membentuk struktur dan tata kelola pengawasan dan Membentuk tim satgas pengawasan apabila dibutuhkan dalam rangka penyelesaian masalah dan/atau sengketa internal dan/atau eksternal BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa;
- f. Berhak atas honor, tunjangan jabatan, yang disesuaikan dengan kemampuan dan keuntungan yang diperoleh BUM Desa.

BAB IV

MODAL BUM DESA

Pasal 23

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 24

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari Dana Desa yang disalurkan melalui APB Desa;
 - b. hibah dari pihak lembaga Desa, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - e. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

BAB V

JENIS USAHA BUM DESA

Pasal 25

Jenis usaha BUM Desa dapat dilakukan dengan mendirikan Unit-Unit Usaha BUM Desa dan/atau dengan melakukan penyertaan modal ke dalam Unit Usaha Bersama Kerjasama BUM Desa Antar-Desa di Kecamatan Kemusu.

Pasal 26

- (1) Jenis Usaha BUM Desa dengan mendirikan Unit Usaha BUM Desa menjalankan usaha bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum(*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial, antara lain :
 - a. Jual beli hasil pertanian;
 - b. usaha peralatan Pertanian;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya;
 - e. Usaha lain yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi Desa.
- (2) Jenis Usaha BUM Desa dengan mendirikan Unit Usaha BUM Desa menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa, antara lain :
 - a. alat Bangunan;
 - b. Alat Pertanian;
 - c. Alat Transportasi;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

- (3) Jenis Usaha BUM Desa dengan mendirikan Unit Usaha BUM Desa dan/atau dengan kerjasama antar BUM Desa menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas, antara lain:
 - a. Warung kelontong;
 - b. Peralatan Pertanian;
 - c. hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian;
 - e. Koperasi Simpan Pinjam; dan
 - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.
- (4) Jenis Usaha BUM Desa dengan melakukan kerjasama antar BUM Desa dan/atau Kerjasama Antar Desa di Wilayah Kecamatan, yaitu bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa untuk memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (5) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun di kesatuan wilayah Kecamatan dan/atau Kabupaten.
- (6) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (7) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama antara lain:
 - a. Pertanian;
 - b. Pupuk dan obat – obatan ;
 - c. Candak kulak hasil pertanian;
 - d. Koperasi Simpan Pinjam ;
 - e. Warung kelontong;
 - f. Penyewaan peralatan pertanian; dan
 - g. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

BAB VI

ALOKASI HASIL USAHA BUM DESA

Pasal 27

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha yang dimaksudkan pada ayat (1), menjadi Pendapatan Asli Desa dan tercantum dalam dokumen keuangan APB Desa.
- (3) Pembagian hasil dari usaha BUM Desa ditetapkan dalam ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa, dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang berbadan hukum dan/atau kesepakatan dalam Kerjasama BUM Desa Antar-Desa dan/atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa Antar-Desa.
- (4) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Penambahan Modal : 20 %
 - b. Pendapatan Asli Desa : 50 %
 - c. Penasihat : - %
 - d. Badan Pengawas : - %
 - e. Direktur : - %

- f. Pengelola Unit Usaha : 25 %
- g. Pendidikan dan Sosial : - %
- h. Cadangan : 5 %

BAB VII

STRATEGI PENGELOLAAN BUM DESA

Pasal 28

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- a. Penyertaan modal pemerintah desa melalui APB Desa dengan memanfaatkan Dana Desa yang bersumber dari APBN;
- b. Penyertaan modal pemerintah desa melalui APB Desa dengan memanfaatkan hibah Dana Bergulir Eks. PNPM – MP Kecamatan Kemusu;
- c. Pengembangan kerjasama kemitraan strategis melalui :
 - 1 kerjasama antar desa dalam wadah BKAD;
 - 2 penyertaan modal BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa dengan BKAD dalam Unit Usaha Bersama BUM Desa;
 - 3 kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor.
- d. Pemanfaatan dan pengembangan potensi Desa di wilayah Kecamatan Kemusu dengan pola kerjasama antar Desa melalui usaha bersama dengan cara penyertaan modal bersama Dana Desa yang bersumber dari APBN;
- e. Melakukan diversifikasi usaha BUM Desa melalui Badan Kerjasama BUM Desa Antar-Desa di wilayah Kecamatan Kemusu dengan membentuk Badan Hukum Unit Usaha Bersama BUM Desa, yang melakukan usaha dan/atau bisnis keuangan (*financial business*) melalui pembentukan Lembaga Keuangan Mikro dan usaha bersama (*holding*).
- f. Melakukan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan BUM Desa secara profesional dan berkelanjutan.

BAB VIII

UNIT USAHA BUM DESA

Pasal 29

- (1) BUM Desa Sarimulyo.dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan mendirikan Unit Usaha BUM Desa.
- (2) Pendirian Unit Usaha BUM Desa harus melalui kesepakatan dalam forum Musyawarah Desa.
- (3) Unit Usaha BUM Desa Sarimulyo dapat berbadan hukum atau bukan berbadan hukum.
- (4) Unit Usaha BUM Desa yang berbadan hukum dapat berbentuk :
 - a. Perseroan Terbatas;
 - b. Koperasi.
- (5) Unit Usaha BUM Desa Sarimulyo yang bukan berbadan hukum minimal memiliki status hukum yang menjamin legalitas dan kepastian hukum, atau berbentuk Persekutuan Komanditer (*Commanditeire Vennootschaft/CV*).
- (6) Susunan kepengurusan organisasi pengelola Unit Usaha BUM Desa Sarimulyo yang berbadan hukum ditunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (7) Susunan kepengurusan organisasi pengelolaan Unit Usaha BUM Desa yang bukan berbadan hukum disesuaikan dengan status hukum Unit Usaha BUM Desa yang bersangkutan sesuai yang diatur dalam ayat (3).
- (8) Permodalan Unit Usaha BUM Desa Sarimulyo bersumber dari :
 - a. BUM Desa Sarimulyo
 - b. Kerjasama dengan Lumbung Pangan Desa, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

BAB IX

KERJASAMA BUM DESA ANTAR-DESA

Pasal 30

- (1) Kerjasama BUM Desa Antar-Desa di wilayah Kecamatan Kemusu dilakukan melalui BKAD berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama Antar Desa.
- (2) BKAD yang dimaksud pada ayat (1), yang menjalankan Usaha Bersama (*holding*) BUM Desa di wilayah Kecamatan Kemusu.
- (3) Usaha Bersama BUM Desa yang dimaksud pada ayat (2), membentuk unit-unit Usaha Bersama BUM Desa merupakan bentuk kerjasama BUM Desa Antar-Desa.
- (4) Unit-unit Usaha Bersama BUM Desa yang dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk Badan Hukum atau bukan badan hukum tetapi memiliki status hukum yang menjamin legalitas dan kepastian hukum.
- (5) Pengelolaan unit-unit Usaha Bersama BUM Desa yang dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pada Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama Antar Desa *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD *juncto* Peraturan BKAD *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa yang berbadan Hukum dan Standar Operasional Prosedur BKAD di Kecamatan Kemusu.

BAB X

BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 31

- (1) Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD merupakan organisasi kerja yang melaksanakan Kerjasama Antar Desa meliputi pengembangan kegiatan bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar Desa, dan/atau bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) BKAD dibentuk berdasarkan kesepakatan yang diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa di wilayah Kecamatan Kemusu;
- (3) BKAD adalah satu-satunya wadah kerjasama BUM Desa Antar Desa di wilayah Kecamatan Kemusu;
- (4) BKAD berperan sebagai kordinator pengelolaan usaha Kerjasama BUM Desa Antar Desa di Kecamatan Kemusu;
- (5) BKAD dalam menjalankan peran yang dimaksud pada ayat (4), dengan membentuk dan/atau mendirikan Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa di wilayah Kecamatan Kemusu;
- (6) Kesepakatan pembentukan dan/atau pendirian Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa, melalui Musyawarah Antar Desa Kecamatan Kemusu sebagai Lembaga Tertinggi dalam organisasi BKAD.

BAB XI

UNIT USAHA BERSAMA BUM DESA

Pasal 32

- (1) Unit Usaha Bersama BUM Desa adalah Badan Usaha pengelola kerjasama BUM Desa dibawah pengelolaan Pemerintah Desa
- (2) Organisasi kerja Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Standar Operasional Prosedur dan Peraturan BKAD Kecamatan Kemusu.
- (3) Unit Usaha Bersama BUM Desa dapat berbadan hukum atau bukan berbadan hukum.
- (4) Unit Usaha Bersama BUM Desa yang berbadan hukum dapat berbentuk :
 - c. Perseroan Terbatas;
 - d. Koperasi.
- (5) Unit Usaha Bersama BUM Desa yang bukan berbadan hukum minimal memiliki status hukum yang menjamin legalitas dan kepastian hukum, atau berbentuk Persekutuan Komanditer (*Commanditeire Vennootschaft/CV*).

BAB XII

KEPAILITAN BUM DESA

Pasal 33

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB XIII

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BUM DESA

Pasal 34

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) BUM Desa atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Desa ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Desa ini berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sarimulyo

Ditetapkan di Sarimulyo
pada tanggal, 5 Nopember 2018
KEPALA DESA SARIMULYO

MARJONO

Diundangkan di Sarimulyo
pada tanggal 6 Nopember 2018
SEKRETARIS DESA SARIMULYO,

SUPARDI

LEMBARAN DESA SARIMULYO TAHUN 2018 NOMOR 11

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SARIMULYO

dan

KEPALA DESA SARIMULYO

TENTANG

PERATURAN DESA SARIMULYO TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
DESA SARIMULYO

KECAMATAN KEMUSU KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 144.1 / 03 / XI / 2018

NOMOR : 9 TAHUN 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.

Pada hari ini Senin Tanggal Lima bulan Nopember Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Kantor Kepala Desa SARIMULYO dalam Rapat Pleno Badan Permusyawaratan Desa, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. JIWANTI, S.Pd.Aud : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sarimulyo yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Sarimulyo
2. MARJONO : Kepala Desa Sarimulyo yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sarimulyo

Pasal 1

Menyepakati ditetapkannya Peraturan Desa Sarimulyo tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Sarimulyo berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan kepada Kepala Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 2

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa selanjutnya disampaikan kepada Bupati Boyolali untuk dilakukan evaluasi serta ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pasal 3

Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pembahasan bersama kembali, sebagai tindak lanjut hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bupati Boyolali melalui Camat Kemusu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi tersebut.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SARIMULYO
Ketua,

KEPALA DESA SARIMULYO,
,

JIWANTI, S.Pd.Aud

MARJONO

BERITA ACARA

Nomor : 910 / 08 / XI / 2018

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWRATAN DESA DESA SARIMULYO KECAMATAN KEMUSU KABUPATEN BOYOLALI

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA SARIMULYO

Pada hari ini Senin Tanggal Lima bulan Nopember Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MARJONO
Jabatan : Kepala Desa Sarimulyo
Alamat Kantor : Desa Sarimulyo Kecamatan Kemusu.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Desa Sarimulyo Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

1. Nama : JIWANTI, S.Pd.Aud
Jabatan : Ketua BPD Desa Sarimulyo
Alamat Kantor : Desa Sarimulyo Kecamatan Kemusu
2. Nama : SUPARJO, ST
Jabatan : Wakil Ketua BPD.
Alamat Kantor : Desa Sarimulyo Kecamatan Kemusu
3. Nama : SUMIYATI
Jabatan : Sekretaris BPD.
Alamat Kantor : Desa Sarimulyo Kecamatan Kemusu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Sarimulyo Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Sarimulyo yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan penyesuaian Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Sarimulyo sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Sarimulyo selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya selama 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Boyolali melalui Camat Kemusu untuk mendapatkan evaluasi dan persetujuan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Demikian Beritra Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Sarimulyo
Selaku
Pihak Pertama

MARJONO

Pimpinan
Badan Permusyawaratan Desa Sarimulyo
Selaku
Pihak Kedua

JIWANTI, S.Pd.Aud
Ketua

SUPARJO, ST
Wakil Ketua

SUMIYATI
Sekretaris